



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

RUBIAH SETYOWATI, bertempat tinggal di Desa Bina Bhakti RT.09 RW.IV Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 09 Juli 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 10 Juli 2019 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Ngb Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

1.---Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama SUMARI pada tanggal 10 Mei 1991 dan tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/CS-NB/XI/2006;

2.Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama YOSUA PUTRA MARSANDO jenis kelamin laki-laki anak ke 3 yang lahir di Lamandau pada tanggal 20 Januari 2004;-----

3.-----Bahwa kemudian kelahiran Anak Pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 108/III/2004;-----

4.-Bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Pemohon RUBIAH SETIAWATI akan diganti / diperbaiki menjadi RUBIAH SETYOWATI dengan alasan tidak sesuai dengan Akta Nikah;---

halaman 1 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.--Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1.-----Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----

2.-----Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 108/III/2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis / terbaca RUBIAH SETIAWATI menjadi RUBI'AH SETYOWATI;-----

3.--Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-

4.-----Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUBIAH SETYOWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-1;-----

2.----Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 108/III/2004 atas nama : YOSUA PUTRA MARSANDO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-2;-----

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 87/CS-NB/XI/2006 antara SUMARI dengan RUBI'AH SETYOWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-3;-----

halaman

halaman 2 dari 8

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209060703070008 atas nama kepala keluarga SUMARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

## 1.-----Saksi RINAWATI;-----

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dan teman Saksi;-----

• Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUMARI pada tahun 1991;-----

•-----Bahwa Pemohon dengan SUMARI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama FRANS OKTAFIANUS, FRINS BAGUS OKTAVIANO dan YOSUA PUTRA MARSANDO;-----

•Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama YOSUA PUTRA MARSANDO tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/III/2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau ;-----

•- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RUBIAH SETIAWATI padahal nama Pemohon yang benar adalah RUBI'AH SETYOWATI;-----

•----Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

## 2. Saksi DESI WINARNI;-----

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dan teman Saksi;-----

• Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUMARI pada tahun 1991;-----

halaman 3 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Pemohon dengan SUMARI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama FRANS OKTAFIANUS, FRINS BAGUS OKTAVIANO dan YOSUA PUTRA MARSANDO;-----

•Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama YOSUA PUTRA MARSANDO tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/III/2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau ;-----

•- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RUBIAH SETIAWATI padahal nama Pemohon yang benar adalah RUBI'AH SETYOWATI;-----

•----Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara"

halaman 4 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama RINAWATI dan DESI WINARNI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1.Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUMARI pada tahun 1991;-----

2.-----Bahwa Pemohon dengan SUMARI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama FRANS OKTAFIANUS, FRINS BAGUS OKTAVIANO dan YOSUA PUTRA MARSANDO;-----

3.Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama YOSUA PUTRA MARSANDO tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/III/2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RUBIAH SETIAWATI padahal nama Pemohon yang benar adalah RUBI'AH SETYOWATI;-----

4.---Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan nama

halaman 5 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama YOSUA PUTRA MARSANDO Nomor 108/III/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis nama Pemohon RUBIAH SETIAWATI menjadi RUBI'AH SETYOWATI supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## MENETAPKAN :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;  
-----

halaman

halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama YOSUA PUTRA MARSANDO Nomor 108/III/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Pemohon dari yang semula tertulis nama Pemohon RUBIAH SETIAWATI menjadi RUBIAH SETYOWATI;-----

3.-----Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;-----

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 23 JULI 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA

HAKIM

IRWANSYAH JAYAPUTRA S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp. 200.000,-
5.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-

halaman 7 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNPB Relas Panggilan : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 306.000,-  
(tiga ratus enam ribu rupiah)

halaman

halaman 8 dari 8

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8